

**TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PADANG**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi (DIII) Sebagai Salah Satu  
Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh

**FHADEL MUHAMMAD**

**2016/16233034**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2019**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINGKAT KEPALUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PADANG

Nama : Thadel Muhammad  
NIM : 16233034  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi


Padang, Agustus 2019

Diketahui Oleh  
Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh  
Pembimbing



Chedi Andjani, SE, MM  
NIP. 198401072009122003



Mega Asti Zena, SE, M.Sc  
NIP. 198801232013042002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




TINGKAT KEPATUBAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PADANG

Nama : Ghadel Muhammad  
NIM : 16233034  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi  
Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2019

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Mega Asri Zora, SE, M.Sc	(Ketua)	
2. Chiehi Andriani, SE, MM.	(Anggota)	
3. Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si.	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fhadel Muhammad  
Tahun Masuk/NTM : 2016/16233034  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Keahlian :  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Komp. Filano Jaya 1 blok D umum No 11  
Judul Tugas Akhir : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang.

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2019

Yang menyatakan,



Fhadel Muhammad  
NTM. 16233034

## **ABSTRAK**

**Fhadel Muhammad (16233034) : Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang.**

**Pembimbing : Mega Asri Zona, SE, M.Sc.**

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang dengan membandingkan antara target unit kendaraan bermotor dengan realisasi unit kendaraan bermotor yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kota Padang yang menjadi sentral informasi Pajak Kendaraan Bermotor dan unit kendaraan bermotor yang terdaftar dari tahun 2014-2018.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari SAMSAT Kota Padang yaitu data target dan realisasi unit kendaraan bermotor di kota padang pada tahun 2014-2018.

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, maka diperoleh hasil tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2014 sangat patuh dengan persentase 100,98%, tahun 2015 sangat patuh dengan persentase 100,15%, tahun 2016 sangat patuh dengan persentase 101,59%, tahun 2017 patuh dengan persentase 99,20%, tahun 2018 patuh dengan persentase 98,37%. Berdasarkan hasil persentase kepatuhan diatas dapat di simpulkan bahwa unit yang membayar pajak kendaraan bermotor di kategorikan patuh.

**Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang”**. Salawat dan salam tak henti-hentinya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Amd Program Studi Diploma Keahlian Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Penulisan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, saya menyampaikan terima kasih secara tulus kepada:

1. Teristimewa untuk kedua Orang Tua penulis dan dua saudari perempuan tersayang yang telah memberikan motivasi, semangat dan do'a kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Dekan Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku ketua Prodi DIII Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
4. Ibu Mega Asri Zona, SE, M.Sc selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu dan membimbing selama masa perkuliahan serta selaku pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dan

memberikan bimbingan serta saran yang bermanfaat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

5. Bapak dan ibu dosen staf jurusan DIII Manajemen Pajak dan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dengan ketulusan selalu memberikan dorongan dan motivasi selama perkuliahan.
6. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan referensi.
7. Terkhusus Nindya Safitri yang tiada hentinya memberikan semangat, selalu ada disaat susah dan senang dan terlebih lagi disaat mengerjakan revisi disetiap harinya, thankyou somuch dear telah menjadi penenang dan pemenangku.
8. Sahabat dan orang-orang terdekatku terutama untuk Tax Nation, Fake Students, Samurai X, KBP Family dan teman-teman seangkatan terima kasih atas perhatian, dukungan, semangat, keceriaan, senasib, dan sepenanggungan yang selalu ada dikala suka dan duka. Terima kasih untuk kebersamaan yang tiada terlupakan.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kritik dan saran dari semua pembaca sangat penulis harapkan guna sempurnanya penulisan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat

bermanfaat dan dapat dikembangkan bagi semua pihak dan dapat dijadikan informasi mengenai analisis persediaan pada perusahaan.

Padang, Agustus 2019  
Penulis,

Fhadel Muhammad

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	8
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	8
2. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	9
B. Pajak Daerah .....	11
1. Pengertian Pajak Daerah.....	11
2. Jenis-jenis Pajak Daerah.....	12
3. Prinsip-prinsip Pajak Daerah .....	12
4. Dasar Pengenaan Pajak Daerah .....	14
5. Sistem Pemungutan Pajak Daerah.....	15
C. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	16
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	16
2. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	17
3. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	18
4. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	18
5. Bukan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	19
6. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) .....	20

7. Cara Pemungutan dan Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor .....	21
D. Kepatuhan Wajib Pajak PKB .....	22
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....</b>	<b>23</b>
A. Bentuk Penulisan Tugas Akhir .....	23
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	23
C. Rancangan Penelitian.....	23
1. Jenis Penelitian .....	23
2. Tahapan Penelitian .....	24
3. Objek Penelitian .....	24
4. Sumber Data .....	24
5. Teknik Pengumpulan Data .....	24
6. Teknik Analisis Data .....	25
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
A. Profil Perusahaan.....	23
1. Sejarah Umum Kantor SAMSAT Kota Padang .....	26
2. Visi dan Misi SAMSAT Kota Padang.....	27
3. Lokasi SAMSAT Kota Padang .....	28
4. Struktur Organisasi SAMSAT Kota Padang .....	28
B. Pembahasan .....	32
1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	32
2. Hambatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	35
3. Solusi Untuk Hambatan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	38
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>42</b>
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran .....	43
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>44</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di SAMSAT Kota Padang Tahun 2014-2018.....	5
Tabel 2. Klasifikasi Kriteria Kepatuhan .....	22
Tabel 3. Target, Realisasi dan Persentase Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2014-2018 .....	32
Tabel 4. Target, Realisasi dan Persentase Pajak Kendaraan Bermotor (Unit) Tahun 2014-2018.....	33

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi UPT P3 di Padang.....	29
Gambar 2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahun 2014-2018 .....	34

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Data Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor
2. Data Target dan Realisasi Unit Pajak Kendaraan Bermotor
3. Surat Observasi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penerimaan Indonesia memiliki dua sumber, yaitu salah satunya menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting untuk pembangunan nasional yaitu pajak. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial dalam penerimaan negara di dalam APBN maupun penerimaan daerah dalam APBD.

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan rencana kerja tahunan untuk mewujudkan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah baik rutin maupun pembangunan yang diatur dan diperhitungkan dengan uang. Proses penyusunan anggaran baik itu APBD atau APBN seringkali menjadi isu penting yang menjadi sorotan masyarakat, bahkan APBD atau APBN tersebut menjadi alat politik yang digunakan oleh pemerintah sendiri maupun pihak oposisi.

Untuk menghasilkan penyelenggaraan anggaran daerah yang efektif dan efisien, tahap persiapan atau perencanaan anggaran merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan. Namun demikian, tahap persiapan atau penyusunan anggaran harus diakui memang hanyalah salah satu tahap penting dalam keseluruhan siklus / proses anggaran daerah tersebut.

Dalam penyelenggara pemerintah di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan

sumber-sumber penerimaan negara yang cukup memadai. Setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan dapat lebih menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan didaerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah pendapatan asli daerah, dimana salah satu komponennya adalah pemungutan pajak daerah.

Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah. PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yang diukur dari pajak dan retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen terbesar dalam menyumbang terbentuknya PAD pada beberapa daerah karena pajak dan retribusi sangat terkait dengan sektor industri yang memberikan nilai tambah bagi kekuatan ekonomi.

Besar kecilnya penerimaan pajak suatu daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut semakin baik pertumbuhannya, maka pendapatan masyarakat juga meningkat. Hal ini tentu berpengaruh pada kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. Namun ini tidak akan terwujud apabila tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah, sehingga kesadaran dan

kepatuhan wajib pajak sangat diharapkan agar semakin banyak pajak yang diterima dan tentunya semakin menguntungkan bagi daerah tersebut.

Pemungutan pajak daerah merupakan salah satu cara peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemungutan ini dikenakan pada anggota masyarakat wajib pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan. Salah satunya adalah sumber pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang di harapkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerah sebagai dari pembangunan Nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip Otonomi Daerah dan pengaturan sumber daya suatu daerah.

Pajak Daerah adalah salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi untuk dikelola. Pajak Daerah memiliki banyak pajak yang dapat dikelola oleh instansi. Maka dari itu, instansi harus dengan cermat menghitung dan menetapkan pajak bagi wajib pajak dan meminimalisirkan adanya keterlambatan pembayaran pajak. Pajak yang diperoleh dari wajib pajak berguna dalam pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana daerah.

Menurut Marihot (2016: 10) menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Instansi pemerintah merupakan unit organisasi yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kegiatan-kegiatan yang menyangkut pada organisasi pemerintah merupakan tanggungjawab instansi. Hal ini

merupakan kegiatan untuk menjaga kinerja instansi pemerintah dalam meningkatkan kualitas instansi pemerintah. Oleh karena itu, dengan adanya kinerja yang sistematis dan berkompeten maka instansi memiliki potensi pendapatan yang baik.

Pendapatan yang diperoleh dari instansi berguna dalam memperlihatkan penerimaan yang diterima oleh instansi. Dengan adanya pendapatan, maka instansi memperlihatkan setiap masing-masing pendapatan seperti Pajak Daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

Pemungutan Pajak Daerah oleh instansi pemerintah daerah, provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Dasar pertimbangan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini adalah untuk memperkuat upaya peningkatan pemerintah daerah yang nyata dan bertanggungjawab dengan menitikberatkan pada kota. Beberapa jenis pajak di Indonesia yaitu daerah tingkat 1 (provinsi) yang terdiri dari pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan. Sedangkan pajak daerah tingkat 2 (kabupaten/ kota) yang terdiri dari pajak hotel, pajak reklame, pajak hiburan, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang merupakan salah satu komponen pajak daerah memiliki kontribusi yang tinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Menurut putri (2012), pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya

dibiayai melalui dana yang didapat melalui pajak kendaraan bermotor. Tingginya jumlah penggunaan dalam kendaraan bermotor dapat dilihat dari semakin banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada. Selanjutnya daerah dipacu untuk dapat berkreasi dalam mencari sumber dana penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan SAMSAT salah satu berfungsi sebagai tempat pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bemotor (PKB).

Semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor maka wajib pajak yang membayar Pajak Kendaran Bermotor (PKB) juga semakin meningkat. Berikut merupakan jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor Samsat Kota Padang:

**Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di Samsat Kota Padang Tahun 2014-2018.**

<b>Tahun</b>	<b>Roda 2</b>	<b>Roda 4</b>	<b>Total</b>
2014	310.226	112.903	423.129
2015	293.187	105.759	398.946
2016	291.247	100.340	391.587
2017	292.482	104.927	397.409
2018	300.845	104.296	405.141

*Sumber: SAMSAT Kota Padang (2019)*

Dapat dilihat dari tabel 1 di atas bahwa pada tahun 2014 merupakan total kendaraan yang paling besar dibandingkan tahun seterusnya dimana total kendaraan tersebut sebesar 423.129. Pada tahun-tahun berikutnya total kendaraan yang terdaftar mengalami penurunan sebesar 398.946 di tahun berikutnya menjadi 391.587 tetapi tahun selanjutnya mengalami kenaikan 397.409 dan 405,141 penurunan dari tahun 2014 dikarenakan adanya bea balik nama serta penghapusan daftar kendaraan

bermotor yang mengalami peningkatan. Ada peningkatan dan pengurangan jumlah kendaraan bermotor dari tahun ke tahun. Namun peningkatan dan pengurangan ini tidak seimbang dengan jumlah masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Padang”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah yang akan diuraikan adalah Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Padang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah ada, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Padang.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian terbagi atas dua, yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan daya pikir masyarakat dalam hidup bermasyarakat khususnya mengenai arti penting pajak kendaraan bermotor.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada wajib pajak untuk menambah kesadaran tentang arti penting membayar pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan Bangsa dan Negara.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota padang, adapun kesimpulan yang dapat peneliti uraikan yaitu perhitungan tingkat kepatuhan wajib pajak PKB di Kota Padang tahun 2014-2016 menunjukkan bahwa, kepatuhan wajib pajak terhadap PKB terbilang sangat patuh. Tetapi pada tahun 2017 dan 2018 terjadi penurunan tingkat kepatuhan karena penurunan pembayaran bagi wajib pajak yang tercatat sebagai target di SAMSAT Kota Padang, sehingga target yang telah ditetapkan tidak terealisasi. Pada tahun 2017 target kendaraan bermotor yang terdaftar berjumlah 397.409 unit tetapi realisasi kendaraan bermotor yang terdaftar membayar pajak sejumlah 394.218 unit dengan tingkat kepatuhan sebesar 99,20%. Pada tahun 2018 target kendaraan bermotor yang terdaftar berjumlah 405.141 unit tetapi realisasi kendaraan bermotor yang terdaftar membayar pajak sejumlah 398.557 unit dengan tingkat kepatuhan sebesar 98,37%, pada tahun 2017 dan 2018 ini tingkat kepatuhan wajib pajak PKB dikategorikan patuh. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kota Padang dikategorikan sangat patuh.

## **B. Saran**

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti untuk SAMSAT yaitu seharusnya SAMSAT dapat mensosialisasikan pengetahuan maupun informasi yang berhubungan dengan perpajakan kepada wajib pajak khususnya pada wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan adanya bukti nyata bahwa pajak yang dibayar sudah di manfaatkan dengan tepat sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). SAMSAT diharuskan dapat mengatur dan memanager anggota organisasinya dalam hal keramahan sehingga dapat memberikan informasi yang jelas sesuai peraturan perpajakan yang ada, karna keramahan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

## DAFTAR PUSTAKA

- Alviansyah, Tri Palira. 2011. Pengaruh Sanksi, Pelayanan, Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Masa Wajib Pajak Orang Pribadi, *Jurnal Perpajakan*, No. 1, 2016.
- Mahmudi. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marihot P, Siahaan. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Marihot P, Siahaan. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali.
- Moh, Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Purhantara, Wahyu, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhanda. 2007. *Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Padang: Andalas Lima Sisi.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zuraida, Ida. 2012. *Teknik Penyusun Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.